

LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO: 5

2010

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk Program Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karawang dengan persetujuan bersama Bupati Karawang.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut penyertaan modal pemerintah daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan / atau Perseroan Terbatas lainnya.
9. Penyertaan Modal (Investasi) Permanen adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
10. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk program bantuan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Karawang.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penyertaan modal permanen kepada PDAM sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karawang yang bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Australia.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Transfer dari Pemerintah Pusat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal, 11 Agustus 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di Karawang
pada tanggal, 11 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR: 5 SERI: A .